

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Peran

Menurut Soerjono Soekanto (2013), Peranan yaitu tindakan yang dilakukan orang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa, peranan merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan, dimiliki oleh orang atau seseorang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan pengetahuan, keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

2.2 GMDSS

Menurut Suryo Guritno (2017), dalam Buku Prosedur Darurat Dan SAR (*Search And Rescue*), GMDSS adalah suatu paket keselamatan yang disetujui secara internasional yang terdiri dari prosedur keselamatan, jenis-jenis peralatan, protokol-protokol komunikasi yang dipakai unntuk meningkatkan keselamatan dan mempermudah saat menyelamatkan kapal,perahu,ataupun pesawat terbang yang mengalami kecelakaan. GMDSS terdiri dari beberapa system, beberapa diantaranya baru tetapi kebanyakan peralatan tersebut telah diterapkan selama bertahun-tahun. System tersebut berfungsi untuk: bersiap-siaga (termasuk memantau posisi dari unit yang mengalami kecelakaan), mengkoordinasikan *Search* dan *Rescue*, mencari lokasi (mengevakuasi korban untuk kembali ke daratan), menyiarkan informasi maritim mengenai keselamatan, komunikasi umum dan komunikasi antar kapal. Radio komunikasi yang spesifik diperlukan sesuai dengan daerah operasi kapal, bukan berdasarkan tonase kapal tersebut. System tersebut juga terdiri dari peralatan pemancar sinyal berulang sebagai tanda bahaya, serta memiliki sumber power darurat untuk menjalankan fungsinya sebagai media komunikasi marabahaya. Kapal-kapal yang berfungsi sebagai

sarana rekreasi tidak memerlukan peralatan yang sesuai dengan radio GMDSS, tetapi sangat disarankan memakai Radio *VHF Digital Selective Calling (DSC)*, begitu pula untuk sarana-sarana yang berkaitan dengan *offshore system* dalam waktu dekat harus menggunakan peralatan tersebut. Kapal-kapal dibawah 300 GT tidak termasuk dalam peraturan yang mewajibkan memakai GDMSS. Kapal-kapal yang memiliki bobot 300-500 GT disarankan tapi tidak diwajibkan untuk memakai GDMSS. Namun kapal-kapal diatas 500 GT sudah diharuskan menggunakan peralatan yang mendukung GDMSS.

2.3 Penanggulangan

Menurut KBBI (2013), penanggulangan berasal dari kata “tanggulang” yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian ditambah awalan “pe” dan akhiran “an”, sehingga menjadi “penanggulangan” yang berarti proses, cara, perbuatan menanggulangi.

Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah dengan kata lain upaya penanggulangan dapat dilakukan secara preventif dan refresif.

Sedangkan yang dimaksud dengan penanggulangan yaitu upaya mengatasi dan memberi solusi kepada anak-anak yang melakukan perbuatan menyimpang seperti mencuri serta kepada para pihak yang berhubungan dengan anak tersebut, seperti orang tua, guru, tokoh masyarakat maupun pemerintah.

Penanggulangan merupakan suatu pencegahan yang berguna untuk meminimalisir atas kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar tidak terjadi lagi kejadian ataupun perbuatan tersebut.

2.4 Marabahaya

Menurut Suryo Guritno (2017), dalam Buku Prosedur Darurat Dan SAR (*Search And Rescue*), keadaan darurat atau marabahaya merupakan keadaan diluar keadaan normal yang terjadi diatas kapal yang berpotensi menimbulkan bahaya bagi keselamatan manusia, harta benda (barang) kapal dan lingkungan sekitar kapal. Penyebab timbulnya Keadaan Darurat diatas kapal :

1. Kesalahan Manusia
2. Kesalahan Prosedur
3. Kesalahan Peralatan
4. Pelanggaran Terhadap Aturan
5. Kehendak Tuhan Yang Maha Esa (situasi buruk karena alam)

Keadaan darurat adalah tata cara/pedoman kerja dalam menanggulangi suatu keadaan darurat, dengan maksud untuk mencegah atau mengurangi kerugian lebih lanjut atau semakin besar.

Gangguan pelayaran dapat dikelompokkan menjadi keadaan darurat yang didasarkan pada jenis kejadian itu sendiri, sehingga keadaan darurat ini dapat disusun sebagai berikut :

a. Kebakaran/ledakan

Kebakaran dikapal dapat terjadi diberbagai lokasi yang rawan terhadap kebakaran, misalnya dikamar mesin, ruang muatan, gudang penyimpanan perlengkapan kapal, instansi listrik dan tempat akomodasi nahkoda dan anak buah kapal. Sedangkan ledakan dapat terjadi karena ledakan, yang

pasti kedua-duanya dapat menimbulkan situasi darurat serta perlu diatasi. Keadaan darurat pada situasi kebakaran dan ledakan tentu sangat berbeda dengan keadaan darurat karena tubrukan, sebab pada situasi yang demikian terdapat kondisi yang panas dan ruang gerak terbatas dan kadang-kadang kepanikan atau ketidaksiapan petugas untuk bertindak mengatasi keadaan maupun peralatan yang digunakan sudah tidak layak atau tempat penyimpanan telah berubah.

b. Kandas

Kapal kandas pada umumnya didahului dengan tanda-tanda putaran baling-baling terasa berat, asap dicerobong mendadak menghitam, badan kapal bergetar dan kecepatan kapal berubah kemudian berhenti mendadak. Pada saat kapal kandas tidak bergerak, posisi kapal sangat tergantung pada permukaan dasar laut atau sungai dan situasi didalam kapal tentu akan tergantung juga pada keadaan kapal tersebut.

c. Kebocoran/Tenggelam

Kebocoran pada kapal dapat terjadi karena kapal kandas, tetapi dapat juga terjadi karena tubrukan maupun kebakaran serta kerusakan kulit kapal karena korosi, sehingga kalau tidak segera diatasi kapal akan segera tenggelam. Air yang masuk dengan cepat sementara mengatasi kebocoran terbatas, bahkan kapal menjadi miring membuat situasi sulit diatasi. Keadaan darurat ini akan menjadi rumit apabila pengambilan keputusan dan pelaksanaannya tidak di dukung sepenuhnya oleh seluruh anak buah kapal, karena upaya untuk kebersamaan. Pada kapal kandas terdapat kemungkinan kapal bocor dan menimbulkan pencemaran atau bahaya tenggelam kalau air yang masuk kedalam kapal tidak dapat diatasi, sedangkan bahaya kebakaran tentu akan dapat saja terjadi apabila bahan bakar atau minyak terkondisi dengan jaringan listrik yang rusak

menimbulkan nyala api dan tidak terdeteksi sehingga menimbulkan kebakaran. Kemungkinan kecelakaan manusia akibat kapal kandas dapat saja terjadi karena situasi yang tak terduga atau terjatuh saat terjadi perubahan posisi kapal. Kapal kandas sifatnya dapat permanen dan dapat pula bersifat sementara tergantung pada posisi permukaan dasar laut atau sungai, ataupun cara mengatasinya sehingga keadaan darurat seperti ini akan membuat lingkungan kapal akan menjadi rumit.

d. Orang jatuh ke laut (*Man over Board*)

Merupakan salah satu bentuk kecelakaan yang membuat situasi menjadi darurat dalam upaya melakukan penyelamatan. Pertolongan yang diberikan tidak mudah dilakukan dikarenakan sangat tergantung pada keadaan cuaca saat itu serta kemampuan yang akan memberi pertolongan, maupun fasilitas yang tersedia.

e. Pencemaran

Pencemaran laut dapat terjadi karena buangan sampah dan tumpahan minyak saat bunkering, buangan limbah muatan kapal tangki, buangan limbah kamar mesin yang melebihi ambang 15 ppm dan karena muatan kapal tangki yang tertumpah akibat tubrukan atau kebocoran. Upaya untuk mengatasi pencemaran yang terjadi merupakan hal yang sulit karena untuk mengatasi pencemaran yang terjadi memerlukan peralatan, tenaga manusia yang terlatih dan kemungkinan-kemungkinan resiko yang harus ditanggung oleh pihak yang melanggar ketentuan tentang pencegahan pencemaran.

Keadaan darurat di kapal dapat merugikan Nahkoda dan anak buah kapal serta pemilik kapal maupun lingkungan laut bahkan juga dapat menyebabkan terganggunya 'ekosistem' dasar laut, sehingga perlu untuk

memahami kondisi keadaan darurat itu sebaik mungkin guna memiliki kemampuan dasar agar dapat mengidentifikasi tanda-tanda keadaan darurat agar situasi tersebut dapat diatasi oleh Nahkoda dan anak buah kapal maupun kerjasama dengan pihak terkait.

2.5 Penyelamatan

Menurut KBBI (2013), Penyelamatan berasal dari kata dasar selamat. Penyelamatan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga penyelamatan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Arti kata selamat adalah terbebas dari bahaya, malapetaka, bencana. Selamat juga berarti tidak kurang suatu apapun. Selamat juga berarti tidak mendapat gangguan.

2.6 Jiwa

Menurut KBBI (2013), Jiwa atau *Jiva* berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya "benih kehidupan", Dalam berbagai agama dan filsafat, jiwa adalah bagian yang bukan jasmaniah (*immaterial*) dari seseorang. Biasanya jiwa dipercaya mencakup pikiran dan kepribadian dan sinonim dengan roh, akal, atau awak diri. Di dalam teologi, jiwa dipercaya hidup terus setelah seseorang meninggal, dan sebagian agama mengajarkan bahwa Tuhan adalah pencipta jiwa.

2.7 Laut

Menurut Godam (2011), laut merupakan suatu kumpulan air asin dalam jumlah yang banyak dan luas yang menggenangi dan membagi daratan atas benua atau pulau. Jadi laut merupakan air yang menutupi permukaan tanah yang sangat luas dan umumnya mengandung garam dan berasa asin. Biasanya air mengalir yang ada di darat akan bermuara ke laut.

2.8 SOLAS 1974

Menurut IMO (1974), Peraturan *Safety Of Life At Sea (SOLAS)* adalah peraturan yang mengatur keselamatan maritim paling utama. Demikian untuk meningkatkan jaminan keselamatan hidup dilaut dimulai sejak tahun 1914, karena saat itu mulai dirasakan bertambah banyak kecelakaan kapal yang menelan banyak korban jiwa dimana-mana.

Pada tahap permulaan mulai dengan memfokuskan pada peraturan kelengkapan navigasi, kekedapan dinding penyekat kapal serta peralatan berkomunikasi, kemudian berkembang pada konstruksi dan peralatan lainnya.

Modernisasi peraturan SOLAS sejak tahun 1960, mengganti Konvensi 1918 dengan SOLAS 1960 dimana sejak saat itu peraturan mengenai desain untuk meningkatkan faktor keselamatan kapal mulai dimasukkan seperti :

1. Desain konstruksi kapal
2. Permesinan dan instalasi listrik
3. Pencegah kebakaran
4. Alat-alat keselamatan
5. Alat komunikasi dan keselamatan navigasi

Usaha penyempurnaan peraturan tersebut dengan cara mengeluarkan peraturan tambahan (*amandement*) hasil konvensi IMO, dilakukan berturut-turut tahun 1966, 1967, 1971 dan 1973. Namun demikian usaha untuk memberlakukan peraturan-peraturan tersebut secara Internasional kurang berjalan sesuai yang diharapkan, karena hambatan prosedural yaitu diperlukannya persetujuan 2/3 dari jumlah Negara anggota untuk meratifikasi peraturan dimaksud, sulit dicapai dalam waktu yang diharapkan.

Karena itu pada tahun 1974 dibuat konvensi baru SOLAS 1974 dengan prosedur baru, bahwa setiap amandement diberlakukan sesuai target waktu yang sudah ditentukan, kecuali ada penolakan 1/3 dari jumlah Negara anggota atau 50% dari pemilik *tonnage* yang ada di dunia.

Kecelakaan tanker terjadi secara beruntun pada tahun 1976 dan 1977, karena itu atas prakarsa Presiden Amerika Serikat Jimmy Carter, telah diadakan konferensi khusus yang menganjurkan aturan tambahan terhadap SOLAS 1974 supaya perlindungan terhadap Keselamatan Maritim lebih efektif.

Pada tahun 1978 dikeluarkan konvensi baru khusus untuk tanker yang dikenal dengan nama "*Tanker Safety and Pollution Prevention (TSPP 1978)*" yang merupakan penyempurnaan dari SOLAS 1974 yang menekankan pada perencanaan atau desain dan penambahan peralatan untuk tujuan keselamatan operasi dan pencegahan pencemaran perairan. Kemudian diikuti dengan tambahan peraturan pada tahun 1981 dan 1983 yang diberlakukan bulan September 1984 dan Juli 1986.

Peraturan baru *Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS)* pada tahun 1990 merupakan perubahan mendasar yang dilakukan IMO pada sistem komunikasi maritim, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi di bidang komunikasi seperti satelit dan akan diberlakukan secara bertahap dari tahun 1995 s/d 1999.

Konsep dasar adalah, Badan SAR di darat dan kapal-kapal yang mendapatkan berita kecelakaan kapal (*vessel in distress*) akan segera disiagakan agar dapat membantu melakukan koordinasi pelaksanaan operasi SAR.

2.9 Kapal

Menurut UU Nomor 17 tahun 2008, pengertian kapal adalah kendaraan air dalam bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. Dengan demikian, kapal tidaklah semata alat yang mengapung saja, namun segala jenis alat yang berfungsi sebagai kendaraan, sekalipun ia berada di bawah laut seperti kapal selam.

2.10 Badan SAR Nasional

Menurut UU Nomor 29 tahun 2014, Badan SAR Nasional (BASARNAS) atau Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP), adalah badan atau instansi pemerintah yang memiliki tugas atau tanggung jawab dalam mencari dan menyelamatkan korban baik korban kecelakaan, bencana alam, serta kondisi membahayakan manusia atau musibah lainnya.

Dasar Pengetahuan *Search and Rescue* :

1. Mengapa ada *survival*?

Timbulnya kebutuhan *survival* karena adanya usaha manusia untuk keluar dari kesulitan yang dihadapi. Kesulitan-kesulitan tersebut antara lain: Keadaan alam (Cuaca dan medan), Keadaan makhluk hidup disekitar kita (binatang atau tumbuhan), Keadaan diri sendiri (mental, fisik, dan kesehatan).

Banyaknya kesulitan-kesulitan tersebut biasanya timbul akibat kesalahan-kesalahan kita sendiri. Dalam keadaan tersebut ada beberapa faktor yang menentukan seorang *Survivor* mampu bertahan atau tidak,

antara lain : mental, kurang lebih 80% kesiapan kita dalam survival terletak dari kesiapan mental kita.

Jika anda tersesat atau mengalami musibah, ingat-ingatlah arti survival tersebut, agar dapat membantu anda keluar dari kesulitan, dan yang perlu ditekankan jika anda tersesat yaitu istilah “STOP” yang artinya:

S : *Stop & seating*/berhenti dan duduklah

T : *Thinking*/berpikirlah

O : *Observe*/amati keadaan sekitar

P : *Planning*/buat rencana mengenai tindakan yang harus dilakukan.

2. Mengapa ada Operasi?

Search and Rescue (SAR), adalah kegiatan dan usaha mencari, menolong dan menyelamatkan jiwa manusia yang hilang atau dikhawatirkan hilang atau menghadapi bahaya dan musibah-musibah seperti pelayaran, penerbangan dan bencana. Istilah SAR telah digunakan secara internasional tak heran jika sudah sangat mendunia sehingga menjadi tidak asing bagi orang dibelahan manapun tak terkecuali di Indonesia. Operasi SAR dilaksanakan tidak hanya pada daerah dengan medan berat seperti di hutan, gunung, gurun pasir tetapi juga dilaksanakan di daerah perkotaan.

Operasi SAR seharusnya dilakukan oleh personal yang memiliki ketrampilan dan teknik untuk tidak membahayakan tim penolongnya sendiri maupu korbanya, Operasi SAR dilaksanakan terhadap musibah penerbangan seperti pesawat jatuh, mendarat darurat dan lain-lain sementara pada musibah pelayaran bila terjadi kapal tenggelam, terbakar,

kandas dan lain-lain. Demikian juga terhadap adanya musibah lainnya seperti kebakaran, gedung runtuh, kecelakaan kereta api dan lain-lain. Terhadap musibah bencana alam operasi SAR merupakan salah satu rangkaian dari siklus penanggulangan bencana alam. Siklus tersebut terdiri dari pencegahan (mitigasi), kesiagaan (*preparedness*), pemulihan (*recovery*), dimana operasi SAR merupakan bagian dari tindakan dalam tanggap darurat. Dibidang pelayaran dan penerbangan. Segala aspek yang melingkupinya termasuk masalah keselamatan dan keadaan bahaya, telah diatur oleh badan Internasional IMO dan ICAO melalui konvensi internasional. Sebagai pedoman pelaksanaan operasi SAR, diterbitkan IAMSAR manual yang merupakan pedoman bagi negara dalam pelaksanaan operasi SAR untuk pelayaran dan penerbangan. Untuk menyeragamkan tindakan agar dicapai suatu hasil yang maksimal maka digunakan suatu sistem SAR yang perlu dipahami bagi semua pihak terlibat. Dalam pelaksanaan operasi SAR melibatkan banyak pihak dari militer, kepolisian, aparat pemerintah, organisasi masyarakat dan lain-lainnya. Demikian juga dengan ketentuan IMO dan ICAO setiap warga negara wajib melaksanakan operasi SAR. Instansi yang bertanggungjawab dibidang SAR berbeda-beda untuk setiap negara sesuai dengan ketentuan berlaku dimasing-masing negara, diIndonesia tugas tersebut diemban oleh **Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP)**.

2.11 Komponen

Menurut KBBI (2013), komponen memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga komponen dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Definisi dan arti kata komponen di KBBI adalah bagian dari keseluruhan, arti lainnya dari kata komponen adalah unsur.

2.12 Tata cara

Menurut KBBI (2013), tata cara memiliki 2 arti, tata cara berasal dari kata dasar tata. Tata cara adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Definisi dan arti tata cara di KBBI adalah aturan (cara) menurut adat kebiasaan, arti lainnya dari tata cara adalah adat istiadat.